

APAKAH PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DAPAT DIBERLAKUKAN TERHADAP SEMUA JENIS TINDAK PIDANA

Pandu Satriawan Zainulla¹ Erny Herlin Setyorini²
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
pandusatriawan741@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana adalah badan legislasi yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggar dapat menghadapi hukuman pidana. Langkah terakhir untuk membuat seseorang bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan adalah sistem hukuman di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, sistem pemidanaan di Indonesia mengambil bentuk sistem retributif, yang menyatakan bahwa kejahatan itu sendiri harus menjadi dasar hukum untuk setiap kasus pidana karena ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka juga harus menanggung akibat dari tindakan mereka. Seiring berjalannya waktu, sistem pemidanaan retributif di Indonesia berevolusi menjadi sistem pemidanaan alternatif yang tujuan pemidanaannya bukan lagi pembalasan, melainkan koreksi, perlindungan dari kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Keadilan restoratif yang berfokus pada realitas kejahatan dan kerugian serta keadilan dalam memulihkan kerugian merupakan salah satu jenis sistem pemidanaan alternatif yang bertujuan mengangkat peran korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri sebagai tiga dimensi faktor penting dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan. Untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan masyarakat, keadilan restoratif berfokus pada keberadaan kejahatan dengan bentuk-bentuk kerusakan dan keadilan dalam memperbaiki kerusakan. Hal ini dilakukan dengan mengangkat peran korban, pelaku, dan masyarakat itu sendiri sebagai tiga dimensi penentu yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki jenis-jenis kasus pidana yang dapat diselesaikan dengan baik oleh keadilan restoratif. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif sesuai dengan metode penelitian hukum (legal research). Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya adalah metode yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber informasi primer dan sekunder. Temuan dari penelitian ini tentang penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dapat diterapkan semua jenis tindak pidana.

Kata kunci : pemidanaan, keadilan restoratif, perkara pidana, tindak pidana

Abstract

Criminal law is a body of legislation that regulates offenses and crimes against the public interest. Offenders may face criminal penalties. The final step to holding someone accountable for the criminal acts they have committed is the Indonesian penal system. Along with the development of the punishment system in Indonesia, the punishment system in Indonesia takes the form of a retributive system, which states that the crime itself should be the legal basis for any criminal case because when someone commits a crime, they should also bear the consequences of their actions. Over time, the retributive punishment system in Indonesia evolved into an alternative punishment system where the purpose of punishment is no longer retribution, but rather correction, protection from crime, and protection of society. Restorative justice, which focuses on the reality of crime and harm and justice in restoring harm, is one type of alternative punishment system that aims to elevate the role of victims, perpetrators, and society itself as three dimensions of important factors in the criminal justice system to achieve welfare and security. To achieve the welfare and security of society, restorative justice focuses on the existence of crime with forms of damage and justice in repairing damage. This is done by elevating the roles of the victim, offender, and the community itself as three significant determining dimensions in the criminal justice system. This research aims to investigate the types of criminal cases that restorative justice can best resolve. This paper uses normative legal research methodology in accordance with legal research methods. Legislation and other regulations are the methods used in this paper. The legal sources used include primary and secondary sources of information. The findings of this research on the use of restorative justice in resolving criminal cases can be applied to all types of criminal offenses.

Keywords : punishment, restorative justice, criminal case, criminal offense

Pendahuluan

Hukum Pidana adalah peraturan hukum terhadap Kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dapat mengakibatkan penyiksaan atau hukuman yang kejam bagi para pelanggarnya. Menurut Moeljatno, asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang mengatur hukum pidana terdapat dalam undang-undang umum yang berlaku di suatu negara :

- a) Dalam penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan mana yang tidak boleh dilakukan, beserta adanya ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut;
- b) Mengidentifikasi kapan serta dalam keadaan seperti apa mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau dikenai sanksi;
- c) Mengidentifikasi cara-cara bagaimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan apabila ada seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana. Salah satu aspek paling penting hukum pidana adalah hukuman, karena hukuman menandai berakhirnya prosedur untuk meminta pertanggungjawaban seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Ketika seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana, tidak ada dampak yang jelas atas tindakan mereka. Dalam hal ini, penerapan dan penjatuhan hukuman sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang rasa bersalah. Jika hukuman adalah pemenuhan dari "celaan", maka rasa bersalah adalah keadaan yang "tercela" (Hanafi, 2016).

Sanksi dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai "hukuman" dalam konteks ini. Untuk memahami sepenuhnya pengertian hukuman dalam bidang hukum pidana, diperlukan penjelasan lebih lanjut. "Pemidanaan adalah reaksi atas delik, dan ini berbentuk suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pelaku delik.(Tsurayya Istiqamah, 2018). Muladi dan Barda Nawawi berpendapat atas unsur pengertian pidana meliputi:

1. Esensi dari hukuman adalah pengenaan rasa sakit, penderitaan, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya;
2. Hukuman diberikan secara sadar oleh figur atau badan yang berwenang (pihak berwenang);
3. Hukuman diterapkan kepada individu yang telah melanggar hukum (Toatubun, 2016).

Kata lain untuk hukuman adalah punishment, yang berasal dari kata "hukum" dan dapat berarti "memutuskan hukuman" atau "menentukan hukum". Ketika seseorang dihukum karena melakukan kejahatan, itu bukan karena mereka bersalah atas kejahatan itu sendiri, melainkan agar pelaku tidak mengulangnya dan agar orang lain juga belajar bagaimana kejahatan serupa akan ditangani. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), hukum pidana Indonesia telah berkembang mengenai ketentuan-ketentuan KUHP yang luas dalam Buku I dan mengenai uraian tentang hukuman pidana dalam Buku II dan III terus dirujuk dalam diskusi tentang bagaimana hukum pidana telah berkembang. Dari sudut pandang fungsional, seluruh sistem fungsionalisasi, operasionalisasi, dan konkretisasi pemidanaan, beserta isi dari semua peraturan perundang-undangan yang telah mengatur penegakan hukum pidana atau operasionalisasinya sehingga seseorang dapat dikenai sanksi, dapat dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Cara pandang ini juga berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana. Dalam ini terdiri dari adanya Sub Sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, Sub Sistem Hukum Pidana Formal, dan Sub Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana dan Sistem Pemidanaan. Degan sudut pandang normatif substantif (yang hanya menitikberatkan pada norma hukum pidana substantif), maka keseluruhan sistem aturan hukum pidana substantif dan norma pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan hukum pidana substantif dan norma penjatuhan, pemberian, dan pelaksanaan pidana, dapat dipahami sebagai sistem pemidanaan. Mengingat hal ini, KUHP dan peraturan perundang-undangan unik lainnya pada dasarnya terdiri dari suatu sistim hukum pemidanaan yang dibagi menjadi "aturan umum" dan "aturan khusus". Dalam aturan khusus, yang termuat pada Buku II dan III KUHP, juga dimuat dari peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP yang mengatur hukum pidana umum dan khusus. Buku I KUHP mencakup pedoman umum. Teori retributif (juga dikenal sebagai teori pembalasan), yang merupakan teori yang juga dapat disebut sebagai teori absolut, adalah salah satu dari dua jenis teori pemidanaan yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia. Menurut teori ini, karena kejahatan itu sendiri mengakibatkan penderitaan orang lain, maka pelaku kejahatan juga harus menderita sebagai akibat dari perbuatannya. Teori alternatif (teori tujuan), yaitu sebagai pencegahan terjadinya kejahatan serta sebagai sebuah perlindungan masyarakat, serta tujuan dari terori alternatif yaitu untuk menakuti, memperbaiki, dan untuk melindungi.

Sistem pemidanaan restorative justice dikembangkan dengan penciptaan sistem pemidanaan dari salah satu penerapan teori yang telah disebutkan di atas, yaitu teori alternatif. Keadilan restoratif,

atau yang sering disebut dengan keadilan restoratif merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yang secara desain berpusat pada pemidanaan yang diikuti dengan mediasi (Muladi, 2019). Prinsip dari Keadilan Restoratif merupakan prinsip penegakan hukum, yang dimana dalam penyelesaian perkaranya dapat dijadikan sebagai instrument pemulihan dan pelaksanaan bentuk Keadilan Restoratif, dan keadilan restoratif telah terlaksana dengan optimal yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam membentuk atas pemberlakuan kebijakan maka dari hal ini bentuk apa saja kah bentuk perkara pidana apa saja yang dapat mendapatkan bentuk keadilan restoratif

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, digunakan dalam metodologi penelitian ini. Menemukan doktrin-doktrin hukum, norma-norma, serta ada asas-asas hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi merupakan proses dari penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian hukum normatif ini mengabaikan kegiatan lapangan dan hanya berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku saat ini (law in action). Sebagai pendekatan penelitian hukum, penelitian normatif akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan pembahasan dalam publikasi ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini dapat digunakan untuk tujuan akademis, seperti studi hukum, meskipun memberikan rekomendasi praktis dan bukannya preskripsi yang bersifat idealis. Ilmu hukum dipelajari untuk hukum karena merupakan ilmu terapan.

Dalam upaya untuk membuat artikel jurnal ini dan melakukan penelitian terhadap penerapan teori pada teknik penelitian yang telah penulis tentukan, pendekatan penelitian normatif telah digunakan. Sumber-sumber hukum yang mendukung analisis dan pemahaman informasi hukum inti dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Publikasi tentang topik hukum yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai sumber hukum sekunder. Kamus hukum, majalah hukum, buku teks, dan komentar atas putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum sekunder. Artikulasi dari permasalahan penelitian ini kemudian diatasi dengan menerapkan pendekatan analisis normatif atau preskriptif terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut. (Marzuki, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas dalam membahas mengenai keadilan restoratif dalam Kongres kesepuluh di Wina, Austria, pada Tahun 2000, terlahirlah bentuk gagasan mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif, sebagaimana didefinisikan oleh PBB, merupakan model alternatif bagi sistem peradilan pidana yaitu suatu bentuk dari reaksi berbeda terhadap kejahatan yang harus dipisahkan dari gagasan rehabilitatif dan retributif. Melalui proses keadilan restoratif, semua pihak yang telah melakukan pelanggaran berkolaborasi untuk mengatasi dampak dan efek jangka panjang dari pelanggaran tersebut.

Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana, yang dibuat pada tahun 2000 selama Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-10, mencakup sejumlah gagasan mendasar mengenai penerapan keadilan restoratif dalam pengelolaan kasus-kasus pidana. Deklarasi Wina tentang Kejahatan dan Keadilan merekomendasikan untuk memperkenalkan mekanisme dalam proses mediasi dan keadilan restoratif untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Badan politik PBB, ECOSOC, mengadopsi Resolusi 2002/12 pada tanggal 24 Juli 2002, yang mencakup bagian tentang mediasi. Resolusi ini juga mencakup prinsip dasar untuk keadilan restoratif dalam masalah Pidana. Selain PBB, masyarakat Eropa juga telah mengakui perlunya memasukkan ide keadilan restoratif sebagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana. Komponen utama dari agenda baru untuk reformasi hukum pidana dinyatakan dalam "Konferensi Reformasi Hukum Pidana Internasional" yang diselenggarakan di Royal Holloway College, Universitas London, pada tanggal 13-17 April 1997. Hal ini mencakup penguatan sistem peradilan formal melalui mekanisme informal, seperti penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia, dan mengidentifikasi sembilan (9) materi yang dikembangkan dalam reformasi hukum pidana, termasuk:

- 1) *Restorative justice* (keadilan restoratif)
- 2) *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan)
- 3) *Alternativedisputeresolution* (alternatif penyelesaian perselisihan)
- 4) *Informal Justice* (peradilan informal)

- 5) *Alternative ways of dealing with juveniles* (cara-cara alternatif untuk menangani remaja)
- 6) *Dealing with violent crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan)
- 7) *Reducing the prison population* (mengurangi populasi penjara)
- 8) *The proper management of prisons* (manajemen yang tepat dan penjara)
- 9) *The role of civil society in penal reform* (peran masyarakat sipil dalam reformasi masyarakat)
- 10) *Alternatives to custody* (alternatif ketahanan)

Komite Menteri Dewan Eropa menerima Rekomendasi No. R (99) 19 tentang "Mediasi dalam Masalah Pidana" hingga 15 September 1999. Keputusan Kerangka Kerja Dewan Uni Eropa tentang Posisi Korban dalam Proses Pidana diadopsi oleh Uni Eropa pada tanggal 15 Maret 2001. Menurut Pasal 1(e) dari Keputusan Kerangka Kerja, mediasi adalah salah satu pilihan penyelesaian yang dapat dieksplorasi sebelum proses pidana, seperti halnya negosiasi penyelesaian antara korban dan pelaku. "Untuk mempromosikan remediasi dalam kasus-kasus pidana untuk pelanggaran yang dianggap sesuai untuk jenis tindakan ini," adalah apa yang diminta oleh Pasal 10 Keputusan Kerangka Kerja Dewan Uni Eropa kepada setiap Negara Anggota. Menurut Annemieke Woithuiss yang dilaporkan Barda Nawawi Arief, bawasannya berdasarkan dari penjelasan dalam situs Uni Eropa, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengamandemen hukum acara, hukum pidana, dan hukum lainnya dengan memasukkan materi hak atas mediasi, meskipun Pasal 10 tersebut tampaknya hanya memberikan dorongan.

Berdasarkan uraian tersebut, metode penyelesaian dari suatu perkara pidana yang jadi perhatian dalam studi praktik pemidanaan di seluruh dunia adalah penekanan pada keadilan restoratif. ESC mengakui keadilan restoratif sebagai strategi yang menggantikan sistem penghukuman dalam sistem peradilan pidana kontemporer. Sistem hukum dari banyak negara Eropa kontemporer telah dikutip, yang menghasilkan penggabungan ide-ide keadilan restoratif ke dalam kerangka kerja prosedural dan penghukuman pidana di Eropa.

Indonesia telah menggunakan keadilan restoratif dalam berbagai penyelesaian kasus pidana dan telah mengembangkan peraturan dan regulasi berdasarkan pengalaman masyarakat adat nusantara (Marpaung, 2012). Masyarakat adat lebih diprioritaskan dalam komunitas yang mengikuti cara hidup tradisional. Hal ini dikarenakan kelompok adat lebih mengutamakan kepentingan tanggung jawab yang menjadikan penyelenggara peradilan adat sebagai milik bersama. Suatu tindak pidana membahayakan kedamaian kelompok adat secara keseluruhan, oleh karena itu upaya pemulihan bertumpu pada kemampuan masyarakat untuk mendamaikan dampak dari pelanggaran dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan dengan uang atau harta benda. Kelompok biasa dapat dengan cepat dan terjangkau memulihkan persatuan dengan melakukan hal ini (Tsurayya Istiqamah, 2018).

Penerapan dari keadilan restoratif di sistem peradilan pidana secara tegas dilarang dalam beberapa ketentuan hukum di Indonesia (Ningrun, 2021). Meskipun demikian, gagasan keadilan restoratif juga dijunjung tinggi oleh peraturan perundang-undangan. Konsep kesetaraan di hadapan hukum dijunjung tinggi di Indonesia sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama juga berlaku untuk korban, yang juga membutuhkan keamanan dan bantuan hukum. Hak-hak saksi dan korban harus dihormati selain hak-hak tersangka dan terdakwa. Terlihat bahwa perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa harus diimbangi dengan perlindungan terhadap korban dan/atau saksi. Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sering disebut sebagai UUD 1945. Pasal 28D, 28G, 28I, dan 28J (1) UUD 1945 dapat ditinjau atau ditaati dalam pedoman umum. Kemajuan hak asasi manusia terkait perlindungan korban dan saksi telah dimasukkan di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban dan saksi didasarkan dari:

- 1) penghormatan atas harkat dan martabat manusia
- 2) rasa aman
- 3) keadilan
- 4) nondiskriminasi, dan
- 5) kepastian hukum

Sebagaimana terdapat pada pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keadilan restoratif pada dasarnya bukanlah gagasan yang baru dalam masyarakat Indonesia. Rufinus Hotmaulana Hutauruk menegaskan bahwa hukum adat Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dari metode keadilan restoratif, yang mengharuskan adanya langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana. Selain itu, prinsip dasar dari metode restoratif adalah untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya sengketa, yang merupakan prinsip yang sama

dengan membangun kembali keseimbangan yang telah terganggu, dan ditemukan dalam hukum adat di Indonesia.

Dalam proses keadilan restoratif tidak lepas dari bentuk pertanggungjawaban pidana yang dimana pengaturan atas bagaimana dalam mempertanggungjawabkan seseorang, yang dimana telah melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang selanjutnya disebut KUHP Nasional) diatur pada bab II tentang Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana yang dimulai pada pasal 12 hingga 50. Mengenai pertanggungjawaban Pidana terdapat pada pasal 36 hingga 50 yang menjelaskan pertanggungjawaban melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban korporasi. Dari pertanggungjawaban pidana juga adanya pemidanaan, di Indonesia sistem pemidanaan pada awalnya merujuk pada sistem retributif (dikenal juga sebagai sistem pembalasan) hingga seiringnya waktu sistem pemidanaan di Indonesia mengalami perubahan dari retributif menjadi alternatif. Dalam bentuk sistem pemidanaan secara alternatif juga adanya bentuk keadilan restoratif yang dimana juga salah satu strategi untuk mengatasi kekurangan dan ketidakpuasan terhadap teknik retributif dan rehabilitasi yang digunakan di sistem peradilan pidana secara umum adalah gagasan untuk mengatasi tindak pidana melalui keadilan restoratif.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di buat dalam perundang-undangan yang bersifat melawan hukum dengan ancaman sanksi pidana dan/atau tindakan, dalam keadilan restoratif ada berbagai bentuk pertauran perundang-undangan yang mengandung bentuk dari keadilan restoratif yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Pada Pasal 98 KUHP, yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi atas tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian pada orang ketiga, mencakup prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dasar dari klaim kompensasi adalah gagasan bahwa, jika orang lain dirugikan sebagai akibat dari kegiatan kriminal, orang tersebut dapat mengajukan klaim kompensasi sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dan bersamaan dengan investigasi kasus kriminal (penggabungan kasus).
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU No. 11/2012 adalah satu-satunya undang-undang yang menggunakan teknik keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana. Undang-undang ini menetapkan pedoman untuk lembaga diversi, yang mengontrol penyelesaian berada di luar pengadilan untuk kasus pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 7 UU No. 11/2012, diversi adalah "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."
- c. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Dalam hal ini diterapkan dengan baik, pendekatan keadilan restoratif dianggap dapat memperbaiki perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan tindakan kriminal, menginformasikan kepada para pihak tentang pentingnya aturan yang dilanggar (penguatan norma), dan mendapat pemulihan kerugian korban melalui penawaran kompensasi atau restitusi.
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Hak dari korban serta kepentingan hukum lainnya yang dilindungi, menghindari dari stigma negatif, dan menghindari balas dendam merupakan beberapa konsep yang menjadi acuan keputusan penghentian penuntutan dalam teknik keadilan restoratif ini. ketertiban umum, harkat, martabat, kesusilaan, dan ketentraman masyarakat.
- e. Pedoman Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan pemenjaraan sama pentingnya dengan mengoptimalkan penerapan dalam Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini mengatur proses dari keadilan restoratif di pengadilan. Evolusi sistem pemidanaan telah menghasilkan keberpihakan pada kepentingan dari pemulihan korban dan pertanggungjawaban pidana, bukan hanya pada pelaku.
- f. tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam KUHP Nasional dengan melihat bentuk pemidanaannya sudah menggunakan sistem alternatif maka keadilan restoratif dapat tercapai, akan tetapi penyebutan keadilan restoratif sendiri juga tidak secara tegas disebutkan. Ada berbagai pasal-pasal dalam KUHP Nasional yang mengarah kepada penerapan keadilan restoratif.

Dalam upaya untuk mengurangi beban negara dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban langsung dari tindak pidana serta keluarga korban yang mengalami kerugian dan penderitaan, sistem peradilan pidana Indonesia telah digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus

pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Mulai dari penyelesaian perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, perkara narkoba, hingga perkara keadilan restoratif. Terdapat tiga (3) persyaratan yang harus dipenuhi untuk menggunakan keadilan restoratif dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ketiga pihak tersebut adalah korban, pelaku, dan masyarakat. Menurut Howard Zehrd, penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif berbeda dengan prosedur peradilan tradisional dalam bukunya yang berjudul *Changing Lenses: Sebuah Fokus Baru untuk Kejahatan dan Keadilan*. Menurut penjelasan yang diberikan di atas, kasus-kasus keadilan restoratif harus diselesaikan dengan memberikan para pemangku kepentingan narapidana lebih banyak kontrol atas prosesnya, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, menurut McCold (Donny & Rorie, 2015). Tujuannya, yang menangani tindakan kriminal melalui mengidentifikasi dan menangani kerugian, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan, mencerminkan teknik dan program keadilan restoratif mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan (Elviandri & Indra Perdana, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Dalam pembentukan sistem keadilan restoratif di Indonesia memang tidak lepas dari hukum pidana yang mulai peminidanaan dan tindak pidana, yang dimana dalam juga melihat kenteuan mengenai keadilan restoratif. Dalam bentuk sistem keadilan restoratif jugak tidak melupakan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastisan, keadilan, dan kemanfaatan, dari hal tersbut keadilan jugak tidak semata-mata menjadikan hukum di Indonesia menjadi tumpul karena masyarakat sendiri juga harus sadar serta aparat penegak hukum untuk tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, akan tetapi harus digunakan sebagaimana untuk memulihkan keadaan di dalam masyarakat termasuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada untungnya jika pemikiran hanya untuk memenjarakan pelaku kejahatan, dan juga menjadi beban negara, serta belum tentu jika pelku kejahatan keluar penjara menjadi lebih baik. Maka dari itu bentuk dari keadilan restoratif bukan hanya untuk meringankan tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Donny, & Rorie, R. (2015). *TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA*.
- Elviandri, & Indra Perdana. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *JOURNAL EQUITABLE*, 6(1). <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Hanafi, A. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2021). *PENELITIAN HUKUM*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *ASAS USUS HUKUM PIDANA*. JAKARTA : PT RINEKA CIPTA. Retrieved from <http://katalogdisperpusipkabgorontalo.perpusnas.go.id/detail-opac?id=18418>
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2), 58–85. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>
- Ningrun, R. A. (2021). Mediasi Penal Terhadap Pelaku Lanjut Usia Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Restorative Justice. *Badamai Law Journal*, 6(2), 289. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11805>
- Toatubun, H. (2016). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(April), 49–57.
- Tsurayya Istiqamah, D. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201–226. <https://doi.org/10.25123/vej.2914>